

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 58 TAHUN 2022 TENTANG PENERAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SEMARANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 58 TAHUN 2022 TENTANG PENERAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Peraturan Bupati Semarang Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Semarang	Peraturan Bupati Semarang Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Semarang
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEMARANG,	BUPATI SEMARANG,
Menimbang:	Menimbang:
<p>a. bahwa Inovasi Daerah yang telah melalui uji coba atau tanpa melalui uji coba perlu diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;</p> <p>b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) - huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah, penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Semarang;</p>	<p>a. bahwa inovasi Daerah yang telah melalui uji coba atau tanpa melalui uji coba perlu diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;</p> <p>b. bahwa penerapan inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Semarang;</p> <p>c. bahwa dengan adanya penambahan Inovasi Daerah, perlu mengubah Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf b;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Semarang;</p>

Meningat:	Meningat:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038). 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19.58 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahuri 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual .serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

<p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);</p> <p>12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3);</p> <p>13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);</p>	<p>Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);</p> <p>9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3);</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SEMARANG.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2022 TENTANG PENERAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SEMARANG.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Semarang Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Semarang</p>

	(Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 60) ditambahkan 21 angka yakni angka 45 sampai dengan angka 65, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB I KETENTUAN UMUM	
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati Semarang ini yang dimaksud dengan:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Semarang. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Bupati adalah Bupati Semarang. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembaharuan dalam pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada kedalam produk atau proses produksi. 	
Pasal 2 (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam penerapan Inovasi Daerah di Daerah.	

<p>(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan b. menumbuhkan dan mengembangkan budaya inovasi di lingkungan Pemerintah Daerah 	
<p>BAB II PENERAPAN INOVASI DAERAH</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Inovasi Daerah diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta Perangkat Daerah pengampu sesuai tugas dan fungsinya.</p> <p>(3) Penetapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p>BAB III KETENTUAN PERALIHAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Inovasi Daerah yang dihasilkan dan diterapkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan sebagai Inovasi Daerah dan harus dilaporkan serta didata.</p> <p>(2) Pelaporan dan pendataan terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan Daerah.</p>	
<p>BAB IV KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.
Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 11 Juli 2022 BUPATI SEMARANG, ttd NGESTI NUGRAHA	Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 13 Juni 2023 BUPATI SEMARANG, ttd NGESTI NUGRAHA
Diundangkan di Ungaran pada tanggal 11 Juli 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG ttd DJAROT SUPRIYOTO	Diundangkan di Ungaran pada tanggal 13 Juni 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG ttd DJAROT SUPRIYOTO
BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 60	BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 39